



P U T U S A N

No.127/Pid.B/2013/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARIF PRIATNA BIN (ALM) NAALI ;
Tempat lahir : Depok ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 28 Juli 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tiva IV Rt.03 Rw. 08 Kelurahan Mekar Jaya
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dagang Koran ;
Pendidikan : SD (Kelas VI) ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2013 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF PRIATNA BIN NAALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF PRIATNA BIN NAALI** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) **bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : **Dompot merk ALIVE warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo.**

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rynaldi Ageng Prabowo

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah.

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa ARIF PRIATNA BIN (ALM) NAALI pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di kontrakan Kp. Bulak Rt.004/Rw. 013 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **telah mengambil barang sesuatu berupa dompet merk ALIVE warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Rynaldi Ageng Prabowo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi korban Rynaldi Ageng Prabowo melalui pintu dalam keadaan tertutup dan tidak di kunci kemudian saat terdakwa berada di dalam terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dan terdakwa memanggil "mas-mas" untuk memastikan saksi korban sudah terlelap tidur kemudian terdakwa mengambil dompet milik saksi korban di atas kulkas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun pada saat terdakwa mengangkat dompet tangan kanan terdakwa di pegang oleh saksi korban kemudian saksi korban mengatakan "mau ngapain mas, mau maling ya" dan saat itu terdakwa langsung menjatuhkan kembali dompet saksi korban ke tempat semula dan terdakwa berusaha berontak melepaskan pegangan tangan saksi korban sambil berkata "enak aja lo nuduh saya maling, saya mau beli es batu, liatin aja lo gue panggilin temen-temen gue, gue anak depok 2 tahu" selanjutnya saksi korban mengatakan "tahu dari siapa mas saya jualan es batu" kemudian di jawab oleh terdakwa "pokoknya saya tahu" selanjutnya saksi korban mengatakan "saya tidak jualan es batu" kemudian terdakwa mencoba melepaskan tangan dari saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban teriak "maling-maling" sehingga warga datang dan menangkap terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rynaldi Ageng Prabowo mengalami kerugian kurang lebih 1.000.000,- (satu juta) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa ARIF PRIATNA BIN (ALM) NAALI pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di kontrakan Kp. Bulak Rt.004/Rw. 013 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet merk ALIVE warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Rynaldi Ageng Prabowo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi korban Rynaldi Ageng Prabowo melalui pintu dalam keadaan tertutup dan tidak di kunci kemudian saat terdakwa berada di dalam terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dan terdakwa memanggil "mas-mas" untuk memastikan saksi korban sudah terlelap tidur kemudian terdakwa mengambil dompet milik saksi korban di atas kulkas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun pada saat terdakwa mengangkat dompet tangan kanan terdakwa di pegang oleh saksi korban kemudian saksi korban mengatakan "mau ngapain mas, mau maling ya" dan saat itu terdakwa langsung menjatuhkan kembali dompet saksi korban ke tempat semula dan terdakwa berusaha berontak melepaskan pegangan tangan saksi korban sambil berkata "enak aja lo nuduh saya maling, saya mau beli es batu, liatin aja lo gue panggilin temen-temen gue, gue anak depok 2 tahu" selanjutnya saksi korban mengatakan "tahu dari siapa mas saya jualan es batu" kemudian di jawab oleh terdakwa "pokoknya saya tahu" selanjutnya saksi korban mengatakan "saya tidak jualan es batu" kemudian terdakwa mencoba melepaskan tangan dari saksi korban namun saksi korban teriak "maling-maling" sehingga warga datang dan menangkap terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rynaldi Ageng Prabowo mengalami kerugian kurang lebih 1.000.000,- (satu juta) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : RYNALDI AGENG PRABOWO, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib kontrakan Kp. Bulak Rt.004/Rw. 013 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa bernama **Arif Priatna Bin (Alm) Naali** ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi korban ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur, namun saksi mendengar terdakwa memanggil-manggil saksi ;
- Bahwa saksi korban menyimpan dompet di atas kulkas, saksi melihat terdakwa mengambil dompet tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat dompet tangan saksi langsung memegang tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengangkat dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa dompet yang sudah diangkat oleh terdakwa kemudian di jatuhkan kembali ke atas kulkas ;
- Bahwa pada saat tangan terdakwa dipegang oleh saksi korban, Terdakwa meronta mencoba melepaskan tangannya ;
- Bahwa setelah saksi korban teriak maling-maling, kemudian warga berdatangan ke rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa di serahkan ke Polsek Beji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : NURROHIM, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib kontrakan Kp. Bulak Rt.004/Rw. 013 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, telah terjadi pencurian ;
- bahwa setelah diinterogasi yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bernama **Arif Priatna Bin (Alm) Naali** ;
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi korban lalu mengambil dompet saksi korban yang disimpan diatas kulkas saksi korban ;
- bahwa pada saat kejadian saksi sedang di rumah saksi korban, kemudian melihat rumah saksi Rynaldi dalam keadaan sedang ramai ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di beritahu oleh warga ada yang mengambil dompet saksi Rynaldi
- Bahwa saksi melihat dan datang ke rumah saksi Rynaldi dan Terdakwa sudah di tangkap lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib kontrakan Kp. Bulak Rt.004/Rw. 013 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, Terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi korban sedang tidur namun saksi korban mendengar Terdakwa memanggil-manggil saksi korban ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk rumah saksi korban lalu mengambil dompet saksi korban yang disimpan di atas kulkas dengan tangan kanan ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat dompet tangan saksi korban langsung memegang tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ketahuan mengangkat dompet milik saksi kemudian Terdakwa menjatuhkan kembali ke atas kulkas ;
- Bahwa terdakwa berusaha mencoba melepaskan tangan dari saksi korban, namun saksi korban teriak maling-maling, sehingga warga berdatangan ke rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet merk ALIVE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa juga saksi - saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut telah diambil terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di kontrakan Kp. Bulak Rt.004/Rw. 013 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa ARIF PRIATNA BIN (ALM) NAALI telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet merk ALIVE warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo,
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi korban Rynaldi Ageng Prabowo melalui pintu dalam keadaan tertutup dan tidak di kunci kemudian saat terdakwa berada di dalam terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dan terdakwa memanggil "mas-mas" untuk memastikan saksi korban sudah terlelap tidur kemudian terdakwa mengambil dompet milik saksi korban di atas kulkas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun pada saat terdakwa mengangkat dompet tangan kanan terdakwa di pegang oleh saksi korban kemudian saksi korban mengatakan "mau ngapain mas, mau maling ya" dan saat itu terdakwa langsung menjatuhkan kembali dompet saksi korban ke tempat semula dan terdakwa berusaha berontak melepaskan pegangan tangan saksi korban sambil berkata "enak aja lo nuduh saya maling, saya mau beli es batu, liatin aja lo gue panggilin temen-temen gue, gue anak depok 2 tahu" selanjutnya saksi korban mengatakan "tahu dari siapa mas saya jualan es batu" kemudian di jawab oleh terdakwa "pokoknya saya tahu" selanjutnya saksi korban mengatakan "saya tidak jualan es batu" kemudian terdakwa mencoba melepaskan tangan dari saksi korban namun saksi korban teriak "maling-maling" sehingga warga datang dan menangkap terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rynaldi Ageng Prabowo mengalami kerugian kurang lebih 1.000.000,- (satu juta) rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 362 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ARIF PRIATNA BIN NAALI dengan identitas selengkapny diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib kontrakan Kp. Bulak Rt.004/Rw. 013 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk ALIVE warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo milik saksi korban Rynaldi Ageng Prabowo di atas kulkas dengan menggunakan tangan kanan, namun pada saat mengangkat dompet tersebut tangan terdakwa di pegang oleh tangan saksi korban kemudian terdakwa menjatuhkan kembali dompet milik saksi korban.

Dengan demikian Unsur Pasal ini terbukti

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib kontrakan Kp. Bulak Rt.004/Rw. 013 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk ALIVE warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo milik saksi korban Rynaldi Ageng Prabowo ;

Dengan demikian Unsur Pasal ini terbukti ;

Ad. 4. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib kontrakan Kp. Bulak Rt.004/Rw. 013 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk ALIVE warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo milik saksi korban Rynaldi Ageng Prabowo di atas kulkas dengan menggunakan tangan kanan, namun pada saat mengangkat dompet tersebut tangan terdakwa di pegang oleh tangan saksi korban kemudian terdakwa menjatuhkan kembali dompet milik saksi korban, namun dompet saksi korban telah berpindah tempat pada saat di angkat oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa telah selesai ;

Dengan demikian Unsur Pasal ini tidak terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, yang lama dan/atau besarnya denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet merk ALIVE warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Rynaldi Ageng Prabowo ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi Rynaldi Ageng Prabowo ;

Hal-hal yang meringankan :

- 0 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF PRIATNA BIN NAALI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF PRIATNA BIN NAALI, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - Dompot merk ALIVE warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu Jamsostek Nomor 11032481787 Atas Nama Rynaldi Ageng Prabowo.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rynaldi Ageng Prabowo ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 15 APRIL 2013, oleh kami CEPI ISKANDAR, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH., dan RINA ZAIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 22 APRIL 2013, oleh CEPI ISKANDAR, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH., dan RINA ZAIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri LIRA APRIYANTI,, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAPTO SUPRIYONO, SH.

CEPI ISKANDAR, SH. MH.

2. RINA ZAIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membimbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidiar :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidiar yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

dakwaan komulatif

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Komulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara komulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ----- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .